

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI
PADA PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ANA SALMAH

NIM: 10340172

PEMBIMBING:

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

PT. Aneka Adhilogam Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam. Praktek pengecoran sendiri telah mendapat perhatian dari kalangan praktisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena sumber bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Bahaya terhadap kesehatan pada proses pengecoran logam disebabkan karena dalam proses produksinya, menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat kimia, serta lingkungan kerja yang tidak sehat seperti kebisingan, polusi, debu dan benda panas selama bekerja mempunyai efek samping dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, mata iritasi, luka bakar serta kecelakaan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya dalam perspektif yuridis serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung sehingga mampu menggali lebih dalam tentang pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya, perusahaan melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, sepatu boots, kaca mata, dan helm/topi pelindung kepala serta pengawasan terhadap tenaga kerja dan perawatan alat yang akan digunakan. Namun pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya dapat diterapkan karena terdapat beberapa hambatan seperti belum terbentuknya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, serta lemahnya pengawasan dari Disnaker.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Salmah
NIM : 10340172
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Penyusun



Ana Salmah
NIM. 10340172



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ana Salmah

NIM : 10340172

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing I


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ana Salmah

NIM : 10340172

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/156/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ana Salmah

NIM : 10340172

Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I

Faisal Luqman H, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL

NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Prof. Noerhaidi, MA., M. Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success.

(Dr. Joyce Brothers)

Bukan hidup jika tanpa masalah, bukan kesuksesan jika tanpa rintangan, bukan menang jika tanpa pertarungan, bukan lulus jika tanpa ujian, dan bukanlah keberhasilan tanpa usaha

(unknown)

HALAMAN PERSEMBAHAN

skripsi ini aku persembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Hasti Bashiroh, terimakasih untuk semua do'a, kasih sayang, nasehat, support, motivasi dan harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum.

kakakku Hanifah Wulandari beserta keluarganya dan adikku Ahmad Naufal tercinta, terimakasih untuk do'a dan dukungannya, semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berhasil di kemudian hari.

Terima kasih untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Norhaidi Hasan, MA.,M.Phil..Ph.D selaku, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki S.H.,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M, M.A, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staff TU Ilmu Hukum, terimakasih sudah membantu dalam urusan surat menyurat maupun segala urusan yang berhubungan dengan kampus.
8. Untuk Ahmad Hashfi Luthfi terimakasih untuk kebersamaan, motivasi, support dan do'anya.
9. Untuk sahabat-sahabatku Fahimatul ilyah, Siti Fatimah, Riyadul Jannah, Raudhatul Hasanah, Silvia Jauharotul M, Ismi Zainurraikhah, Diyah Rohmana, Mamnunah, Susanti, Iis Qomariyah terimakasih buat persahabatan kita.
10. Untuk teman-teman IH D terimakasih atas dukungan, semangat dan kerjasamanya, semoga kompak selalu.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2010 terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama masa skripsi.
12. Untuk teman-teman KKN 80 KP 29 Nurma, Widya, Fia, Tunjung, Latif, Lintang, Hairul, Vikran, Alfin, Khalil, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan selama KKN.
13. Untuk sahabatku nida, triwin dan Ikamasuta Jogja terimakasih dukungannya, semoga selalu terjalin ukhuwah kita.
14. Untuk saudara-saudaraku hilya's family, mbak hima, badi', dek elva, tika, mbak nika, terimakasih untuk kebersamaan selama di Jogja.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Penyusun

Ana Salmah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
ABSTRAK	ii	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
SURAT PERSETUJUAN I	iv	
SURAT PERSETUJUAN II	v	
HALAMAN PENGESAHAN	vi	
HALAMAN MOTTO	vii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Telaah Pustaka	8
	F. Kerangka Teoretik	11
	G. Metode Penelitian	17
	H. Sistematika Penulisan	22
BAB II	TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	
	A. Tinjauan Tentang Hukum Ketenagakerjaan	24
	B. Hubungan Kerja	27

	C. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	33
	D. Keselamatan Kerja	37
	E. Kesehatan Kerja	44
	F. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50
	G. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	57
BAB III	GAMBARAN UMUM PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA KLATEN	
	A. Sejarah Berdirinya PT. Aneka Adhilogam Karya	60
	B. Status Hukum	61
	C. Letak Perusahaan	63
	D. Struktur Organisasi Perusahaan	64
	E. Personalia Perusahaan	65
	F. Perjanjian Kerja	67
	G. Proses Produksi	67
	H. Hasil Produksi	70
BAB IV	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI PADA PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA KLATEN	
	A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya dalam perspektif yuridis	71
	B. Hambatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Bukti Penelitian
3. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam golongan negara-negara yang sedang berkembang sampai saat ini, juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan baik dibidang ekonomi maupun bidang lainnya. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah mengambil prioritas kebijakan di bidang ekonomi, yang dalam hal ini pemerintah berusaha untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan tersebut. Salah satu sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri.

Di era globalisasi saat ini, persaingan industri semakin pesat baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dan kekuatan yang ada dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu di antaranya adalah tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan. Semakin berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, oleh karena itu diperlukan usaha untuk membina, mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.² Jadi definisi tersebut mengarah kepada interaksi pekerja dengan mesin alat yang digunakan atau interaksi pekerja dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan kesehatan kerja di perusahaan adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja.³ Jadi resiko penyakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja, untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat diperlukan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak saja sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjanya akan tetapi keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan

² Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.227

³ <http://eprints.undip.ac.id/26498/2/Jurnal.pdf> akses 28 Januari 2014 pk1. 13.00

produktivitas kerjanya. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para tenaga kerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dengan kata lain, pada saat ini keselamatan dan kesehatan kerja bukan semata sebagai kewajiban, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap tenaga kerja dan bagi setiap bentuk kegiatan pekerjaan.⁴

Hasil survei ILO (*International Labour Organization*) menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan di Indonesia berada pada urutan ke 98 dari 100 negara yang disurvei.⁵ Kondisi tersebut yang mencerminkan bahwa Indonesia akan sulit menghadapi pasar global karena mengalami ketidakefisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit kerja tidak hanya menimbulkan kerugian pada tenaga kerja, tetapi juga membawa dampak buruk terhadap perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan meliputi perlindungan buruh terhadap penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, pengupahan, jam kerja, cuti, serta mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Demi terselenggaranya upaya keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

⁴ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-8937-6507040611-Chapter1.pdf> akses 28 Januari 2014 pkl. 13.40

⁵ <http://www.bimkes.org/optimalisasi-progam-promosi-kesehatan-dalam-rangka-menekan-angka-kecelakaan-kerja/> akses 28 Januari 2014 pkl. 13.51

kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan dan penyakit kerja yang akhirnya produktivitas pekerja tidak terganggu.

Seiring berkembangnya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka peningkatan kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun, cara kerja alat yang buruk, kurangnya ketrampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya penyakit akibat kerja. Untuk itu mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang tersebut pekerja dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan.⁶

Menurut data dari *Institution of Occupational Safety and Health* (IOSH), ancaman kecelakaan di tempat kerja di negara berkembang masih sangat tinggi. Sedangkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sampai tahun 2013 di Indonesia tidak kurang dari enam pekerja meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja. Sementara menurut data *Internasional Labour Organization* (ILO), di Indonesia rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja.⁷ Peran pemimpin

⁶ F.X Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.36

⁷ <http://www.beritasatu.com/nasional/143234-ancaman-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi.html> akses 29 Januari 2014 pkl.17.39

perusahaan di Indonesia diharapkan agar melakukan pengamanan pada sektor usaha serta menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

PT. Aneka Adhilogam Karya merupakan perusahaan yang terletak di Batur, Ceper, Klaten bergerak di bidang produksi logam khususnya pengecoran logam. Praktek pengecoran logam sendiri, telah mendapat banyak perhatian dari kalangan praktisi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lain karena banyaknya sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Bahaya terhadap kesehatan pada proses pengecoran logam disebabkan karena dalam proses produksinya, menggunakan bahan zat kimia seperti debu silica, asap metal dan senyawa lainnya. Lingkungan kerja yang tidak sehat seperti kebisingan, getaran, asap bekas pembakaran, paparan terhadap debu dan benda panas selama bekerja, serta bahan-bahan kimia tersebut mempunyai efek samping yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, luka bakar, dll.⁸ Dengan resiko kerja yang cukup besar, karyawan dituntut untuk ekstra hati-hati dalam bekerja. Mengingat kelelahan, tidak konsentrasi dalam bekerja akan menyebabkan kecelakaan kerja berupa cacat fisik.

Di Indonesia, jumlah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*unsafe action*) sebesar 78 %, yang disebabkan oleh kondisi berbahaya (*unsafe condition*) dari peralatan sebesar 20 %, dan faktor lain sebesar 2 %.⁹ Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa kesalahan manusia

⁸ Data observasi, PT. Aneka Adhilogam Karya Desa Batur Kec. Ceper Kab. Klaten tanggal 20 Januari 2014

⁹ eprints.undip.ac.id/26498/1/Skripsi_Full.pdf akses 29 Januari 2014 pk1. 17.40

penyebab utama kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan, kekacauan organisasi, kelainan, cacat, kerusakan lingkungan dan menurunnya mutu dan hasil produksi bahkan kematian. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko seperti kematian atau kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Sementara kesehatan dan keselamatan kerja tersebut merupakan tanggung jawab pengusaha. Oleh karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya perlu diperhatikan seperti pemberian alat pelindung diri saat bekerja, jaminan kesehatan kerja, penyuluhan, dll.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut ahirnya penulis terpacu dan merasa penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum keselamatan kerja di PT. Aneka Adhilogan Karya Klaten dalam perspektif yuridis, kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PROSES PRODUKSI PADA PT. ANEKA ADHILOGAM KARYA KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten dalam perspektif yuridis?
2. Apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten dalam perspektif yuridis.
2. Untuk mengetahui hambatan apa dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

2. Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi perusahaan PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten untuk menemukan jalan keluar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.¹⁰

Peneliti menelaah penelitian-penelitian sebelumnya dan menemukan beberapa kajian yang hampir sama tapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang penulis susun yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang disusun oleh Dwi Eka Puspitasari, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya sters kerja, para karyawan meningkatkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

¹⁰ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31

Variabel stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan di Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 46,6 % sedangkan 53,4 % adalah pengaruh lain seperti kompensasi, motivasi, dan lain-lain.

Kedua, skripsi yang berjudul “Hubungan Buruh dan Majikan dalam Proses Produksi” yang disusun oleh Ahmad Sowi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam proses produksi menurut pasal 50-66 UU RI No. 13 Tahun 2003 dan hukum islam, pada prinsipnya sama-sama berlandaskan pada suatu perjanjian di antara mereka. Pasal-pasal dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang hubungan kerja tidak ada perbedaan secara eksplisit dengan hubungan kerja dalam hukum islam. Hanya terkait dengan etos kerja dalam pasal-pasal hubungan kerja versi UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilah ibadah, sedangkan dalam hukum islam walau seorang pekerja sedang menjalankan proses produksi, tapi sesungguhnya ia sedang menjalankan ibadah.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh ACH. Syaifullah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja wanita dalam UU No.39 tahun 2004 yang bermula pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja, yang terfokus pada perlindungan hak-hak tenaga kerja wanita kurang maksimal, karena penjaminan keamanan dalam hak-hak tenaga

kerja hanya terdapat pada kepulauan dari negara temat bekerja ke negara Indonesia, sedangkan bentuk perlindungan yang ideal menurut islam terletak pada konsep *mahram* yang diperuntukkan bagi setiap wanita yang hendak keluar rumah. Mahram dimaknai sebagai orang yang mendampingi tenaga kerja wanita, atau jaminan keamanan yang bersifat *abad al abadi*.

Keempat, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak-hak Jaminan Keselamatan Kerja Pada Karyawan PG. Madukismo PT. Madubaru Kasihan Bantul” yang disusun oleh Shofiyatul Amanah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perjanjian keselamatan kerja di PG Madukismo PT Madubaru dilakukan secara tertulis yang mengikat semua pihak, dengan tujuan untuk menghindari konotasi perburuhan terhadap perbudakan danantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Disebutkan pula bahwa penerapan hak-hak keselamatan kerja di PG Madukismo PT Madubaru sudah sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang” yang disusun oleh M. Zaenal Arifin, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) jasa dan produksi unit produksi Semarang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No.1 Th 1970 tentang keselamatan kerja. bahwa dalam

pelaksanaannya perusahaan ini memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, penyelesaian terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja dengan cara memberikan alat pelindung diri seperti kaca mata, pakain khusus kerja, sabuk pengaman, diklat, penyuluhan, jaminan kesehatan dll.

Dari beberapa penelitian yang ada, penulis mencoba menguraikan tentang Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Kegiatan Produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten. Karena sejauh pengetahuan penulis belum ada penulis yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

F. Kerangka Teoretik

Hukum ketenagakerjaan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja dengan majikan atau pengusaha dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dan sifat dari hukum ketenagakerjaan adalah perdata (privat) dan publik. Dikatakan bersifat perdata adalah karena adanya hukum perdata untuk mengatur kepentingan perorangan, dalam hal ini antara tenaga kerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut

dengan perjanjian kerja. Sedangkan bersifat publik (pidana) karena dalam hal-hal tertentu pemerintah turut ikut campur dalam masalah ketenagakerjaan serta adanya sanksi-sanksi atau aturan hukum didalam setiap Undang-Undang dibidang ketenagakerjaan. Di dalam hukum ketenagakerjaan, memuat aturan tentang perjanjian kerja. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, disebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu perjanjian minimal harus terdapat 2 (dua) pihak dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Beberapa asas perjanjian yang terkandung dalam KUHPerdata adalah:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, bahwa hukum memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mengadakan segala macam perjanjian, asal causa (sebab) dari perjanjian tersebut diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, adalah: Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain sepakat dengan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian

Asas kekuatan mengikat ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas ini, maka para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh perjanjian yang mereka buat. Ini berarti para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Dan para pihak tidak dapat melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian, tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa

perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan mengindahkan kepatuhan dan tanpa adanya maksud yang merugikan pihak lainnya.

Hak-hak seorang buruh sebagai konsekuensi (akibat) adanya perjanjian atau hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya adalah:

- a. Hak Atas Upah Layak (Manusiawi)
- b. Hak Atas Jaminan Sosial
- c. Hak atas tunjangan
- d. Hak waktu istirahat dan cuti
- e. Hak untuk menikmati hari libur dan uang lembur
- f. Hak untuk berserikat
- g. Hak-hak reproduksi
- h. Hak untuk melaksanakan ibadah
- i. Hak atas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- j. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama
- k. Hak atas pesangon bila di PHK.

Dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja, secara teoritis dikenal tiga jenis perlindungan tenaga kerja:¹¹

- a. Perlindungan sosial yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang bertujuan memungkinkan pekerja mengenyam

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.84

dan mengembangkan hidupnya sebagaimana manusia pada umumnya.

Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja.

- b. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini disebut juga sebagai keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut juga dengan jaminan sosial.

Bentuk perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang dibuat bagi pekerja maupun bagi pengusaha sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu hak pekerja yaitu untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ada tiga aspek utama hukum K3 yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata.¹² Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang

¹² <http://opticalimtyzanalysis.wordpress.com> akses 28 Februari 2014 pkl. 20.20

tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja. Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya yaitu dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet, kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Sedangkan norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja.

Untuk perlindungan yang berkaitan dengan jaminan sosial, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, betsalin, hari tua, dan meninggal dunia. Dasar hukum dari

jaminan sosial tenaga kerja adalah Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menentukan setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹³ Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2010), hlm. 26.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.105.

pendekatan tersebut digunakan untuk membaca dan menganalisa kegiatan produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pimpinan beserta staff karyawan PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten. Dan observasi dilakukan penulis dengan cara mendatangi pabrik yang akan diteliti untuk melakukan pengamatan, yakni mengamati proses produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.¹⁶ Data tersebut digolongkan menjadi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari :

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja

¹⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang
JAMSOSTEK

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

d) PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri
dari :

a) Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan
hukum keselamatan dan kesehatan kerja.

b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan arsip
kepegawaian.

4. Metode Pengumpulan Bahan dan/atau Data

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian pada PT. Aneka
Adhilogam Karya Klaten. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan,
penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan
menggunakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis
terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁷ Penulis akan
melakukan pengamatan sebagai langkah awal dalam penelitian

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-13. 2006), hlm. 156.

ini, adapun pengamatan akan dilakukan pada pabrik PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data. Yaitu data yang akurat dan tepat. Interview yang akan digunakan ini adalah interview terpimpin (*Guided interview/controlled interview/structured interview*)¹⁹ artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan *interview*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah. Dengan kata lain metode ini digunakan penyusun (interviewer) untuk mencari data langsung kepada narasumber (pimpinan, staff karyawan dan pihak-pihak yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

¹⁹ Hadari Nawawi, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press,1995), hlm. 101.

memiliki kapasitas dan terkait dalam masalah tersebut) untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Kegiatan Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten, yang berasal dari data-data pabrik yang berupa data kepegawaian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²¹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/ kuantitatif

²⁰ *Ibid.*, hlm. 158.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hlm. 280.

dalam menghasilkan temuan.²² Teknik pengolahan data ini bertolak dari fakta yang teridentifikasi yang muncul atau tidak merupakan penelitian deskriptif. Deskriptif adalah analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis. Statistika deskriptif merupakan ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam penelitian.²³

H. Sistematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dibuat sedemikian rupa di mana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dengan harapan agar para pembaca mudah untuk memahaminya, adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran dan arah dalam perencanaan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, serta metodologi penelitian.

Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian seperti tinjauan tentang perlindungan

²² Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, .2003), hlm. 4.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.....* hlm.130.

hukum tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jamsostek, perlindungan upah, dan Sistem Manajemen K3.

Bab III, menguraikan tentang gambaran umum perusahaan. Bab ini menggambarkan tentang profil PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bab IV, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten dalam perspektif yuridis. Kemudian dijelaskan pula apa hambatan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten.

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Aneka Adhilogam Karya telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan cara:
 - a. Menyediakan alat-alat pelindung diri (masker, kacamata, sarung tangan, helm pelindung kepala, sepatu boots);
 - b. Ketentuan waktu kerja yang efektif untuk beroperasi selama 7 jam/hari;
 - c. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya, serta adanya pengawas (mandor) yang memantau saat karyawan sedang bekerja;
 - d. Perawatan (*maintenance*) terhadap mesin sebelum dan sesudah digunakan;
 - e. Disediakkannya alat-alat P3K dan alat pemadam kebakaran di lingkungan pabrik;

f. Diselenggarakannya suhu dan kelembapan udara yang baik dengan cara memberikan sarana penerangan serta ventilasi yang cukup;

g. Mengikutsertakan karyawan pada program Jamsostek;

Akan tetapi, praktik penggunaan APD tidak dilaksanakan dengan baik oleh para karyawan, disebabkan karena tidak adanya dukungan dan sanksi yang tegas dari perusahaan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Aneka Adhilogam Karya dalam rangka melaksanakan perlindungan K3 di antaranya adalah belum adanya manajemen perusahaan yang menangani masalah K3. Lemahnya pengawasan dari pemerintah, turut andil menyebabkan perlindungan K3 belum sepenuhnya diterapkan.

B. Saran

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama antara karyawan dan perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan terwujud tanpa didukung oleh semua pihak. Dan dari hasil penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Produksi pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam rangka penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada lingkungan PT. Aneka Adhilogam Karya di antaranya:

1. Perusahaan hendaknya memberikan sosialisasi ataupun pelatihan tentang K3 kepada seluruh karyawan khususnya kepada karyawan yang bekerja di lokasi kerja yang memiliki potensi bahaya yang tinggi.
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri.
3. Pemasangan poster/slogan tentang K3 seperti Dilarang Merokok, gunakan masker, dll.
4. Pemberian tanda pada ruangan, bahan-bahan, ataupun mesin yang berbahaya bertujuan agar dapat meningkatkan kewaspadaan para karyawan.
5. Meningkatkan pengawasan dari Disnaker terhadap penerapan K3 di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Anizar, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Industri*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Djumialdji, FX, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kurniawati, Dewi, *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Surakarta: PT Aksarra Sinergi Media, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nawawi, Hadari & M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1995.
- PK, Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta : CV Haji Masagung, 1987.
- PK, Suma'mur, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Ramli, Soehatman, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Jakarta : Dian Rakyat, 2013.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sevilla, Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1997.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

B. Perundang-undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PPRI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-15/MEN/VII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja

Keputusan Menteri Kesehatan No 1405/Menkes/SK/XI yang diterbitkan tahun 2002

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor Kep-100/Men/Vi/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

C. Website :

eprints.undip.ac.id

digilib.its.ac.id

www.bimkes.org

www.sucofindo.co.id

news.detik.com

www.jamsostek.co.id

www.lontar.ui.ac.id

<http://opticalimtyzanalysis.wordpress.com>

<http://www.beritasatu.com/nasional/143234-ancaman-kecelakaan-kerja-di-indonesia-masih-tinggi.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama : Ana Salmah
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 26 Juni 1992
Alamat : Batur RT. 05/03, Tegalrejo, Ceper, Klaten 57465
Email : anasalma.AS@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mashitoh I (1998)
2. SD Negeri Tegalrejo (2004)
3. SMP Negeri 1 Ceper (2007)
4. MAPK MAN 1 Surakarta (2010)
5. S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta